

BAB II

ASPEK HUKUM *AMICUS CURIAE*

A. Sejarah *Amicus Curiae*

Amicus Curiae merupakan istilah yang terdengar asing bagi kalangan masyarakat umum. Barangkali hanya beberapa orang yang mengenal dan mengetahui istilah hukum ini. Jangankan masyarakat umum, sekelas mahasiswa hukumpun jika ditanya apa itu *Amicus Curiae* masih banyak yang tidak mengetahuinya. Padahal istilah ini sudah muncul sangat lama di dalam dunia hukum. Apabila berbicara sejarah dari pada *Amicus Curiae* ini sendiri, diantara para ahli hukum masih memiliki banyak perbedaan dari mana asal dari pada *Amicus Curiae* itu sendiri. Akan tetapi banyak dari pada ahli hukum yang menganggap *Amicus Curiae* ini sebagai konsep dan praktik hukum kuno yang berasal dari peninggalan Hukum Kerajaan Roma.¹

Amicus Curiae dikatakan asal-usulnya berasal dari Hukum Romawi Kuno ialah karena ketika Kerajaan Romawi Kuno berkuasa, Roma membuat sebuah atau sekelompok penasihat independen atau disebut dengan istilah *consilium* yang bertujuan untuk mengarahkan dan sekaligus mengawasi segala hal yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan di Roma.² Sejalan berkembangnya peradaban konsep *Amicus*

¹ Steven Kochevar, "Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions", The Yale Law Journal, Vol.122, No.6, April 2013, hlm.1

² S. Chandra Mohan, "The Amicus Curiae: Friends No More?", Singapore Journal of Legal Studies, 2010 (2) Edition, Desember 2010, hlm.4

Curiae ini digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Namun mengenai kapan *Amicus Curiae* ini pertama kali diperkenalkan dan mulai dipraktikkan dalam sistem hukum *common law* juga masih menjadi perdebatan dari pada ahli hukum. Ada yang berpendapat *Amicus Curiae* mulai lazim di praktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *cammon law*, khususnya pada pengadilan tingkat Banding atau pada kasus-kasus besar dan penting sejak abad kesembilan.³ Sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan bahwa *Amicus Curiae* pertama kali diperkenalkan dalam sistem hukum *cammon law* pada abad ke-empat belas.⁴

Pada awal mula *Amicus Curiae* ini digunakan pada negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, setiap orang yang hadir di pengadilan dapat mengajukan dirinya sebagai *Amicus Curiae* untuk memberikan nasihat dan/atau masukan kepada pengadilan terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Praktik seperti itu pada kenyataannya diterima oleh hukum yang berlaku pada waktu itu.⁵

Pada abad ke-tujuh belas dan delapan belas, partisipasi dari pada *Amicus Curiae* semakin berkembang, hal tersebut banyak terekam dalam *All England Reports*.⁶ Pada tahun 1686, terlihat *Amicus Curiae* ini muncul pada sebuah kasus yang bisa dibilang unik pada waktu itu yang terkenal dengan nama *Case of Horton and Ruesby*. Ketika kasus ini sedang

³ Nia Juniawati Ma'ruf, *Op. Cit*,

⁴ Henry S. Gao, *Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement : Theory and Practice*, Cina Right Forum, No.1 Edition 2006, hlm.51

⁵ S. Chandra Mohan, *Op.Cit*, hlm.5

⁶ Henry S.Gao, *Loc. Cit*

berlangsung pemeriksaanya di pengadilan, seorang anggota parlemen yang bernama George Treby hadir di pengadilan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan terkait dengan maksud dari pada pembuatan undang-undang yang menjadi permasalahan dari kasus tersebut. George Treby menjelaskan bahwa sebagai anggota parlemen, yang hadir pada saat parlemen mengesahkan *Statutes of Frauds and Perjuries*, ia mengetahui maksud dari pada pembuat undang-undang.⁷ Kehadiran dari pada George Treby di pengadilan tersebut dan memberikan penjelasan dan pencerahan terhadap sebuah kasus yang sedang diperiksa di pengadilan pada waktu itu mengindikasikan praktik *Amicus Curiae* pada zaman tersebut.

Adanya kasus George Treby yang memberikan penjelasan di pengadilan pada waktu itu, dapat diketahui bagaimana praktik *Amicus Curiae* ini dilakukan pada zaman tersebut dalam sistem hukum *common law*, yang dalam hal ini Henry S.Gao menjelaskannya dalam empat bentuk, yaitu :⁸

1. Fungsi utama dari *Amicus Curiae* adalah untuk menyampaikan klasifikasi terhadap isu-isu faktual, menyampaikan penjelasan terhadap isu hukum, dan merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu.
2. Terkait dengan orang yang mengajukan *Amicus Curiae* itu sendiri, tidak harus dilakukan oleh seorang pengacara.

⁷ S.Chandra Mohan, *Op.Cit*, hlm.6

⁸ Henry S.Gao, *Op. Cit*, hlm. 51

3. *Amicus Curiae* memberikan pendapat, penjelasan terkait dengan isu-isu faktual tidak harus mempunyai hubungan dengan penuntut umum ataupun pengacara dari pihak terdakwa.
4. *Amicus Curiae* agar bisa memberikan pendapat dan penjelasannya dalam suatu perkara, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan.

Perkembangan *Amicus Curiae* pada negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* tidak pernah berhenti, sampai pada akhirnya seluruh negara di dunia yang menggunakan sistem hukum *common law* mengenal praktik *Amicus Curiae* ini, seperti Amerika, Inggris, Kenya, Australia, ataupun Hongkong. Akan tetapi berkembangnya *Amicus Curiae* ini sampai dikenal oleh seluruh negara yang menganut sistem hukum *common law* tidak terjadi begitu saja.⁹ Pada Amerika Serikat misalnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat (*United States Supreme Court*) pada awalnya tidak memperbolehkan partisipasi dari pada *Amicus Curiae* dalam proses persidangan. Hal tersebut berlangsung lama, sampai akhirnya pada abad ke-sembilanbelas barulah Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan peluang kepada *Amicus Curiae* ini untuk berpartisipasi dalam proses persidangan. Kasus pertama dalam proses persidangan di Pengadilan Federal Amerika Serikat yang diperbolehkannya *Amicus Curiae* berpartisipasi adalah kasus *Green v. Biddle*.¹⁰

⁹ Steven Kochevar, *Op.Cit*, hlm.1653

¹⁰ Henry S. Gao, *Op. Cit*

Memasuki abad ke-duapuluh, *Amicus Curiae* baru mendapatkan tempat dan memainkan peran yang cukup penting pada kasus-kasus besar dalam sejarah hukum Amerika Serikat, khususnya pada kasus-kasus terkait dengan hak asasi manusia dan aborsi. Bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga di Amerika Serikat pada tahun 1998, *Amicus Curiae* telah menunjukkan peranannya lebih dari 90% kasus yang ditangani oleh pengadilan dibawah *United States Supreme Court* (Mahkamah Agung Amerika Serikat).¹¹

Beberapa tahun belakangan ini, *Amicus Curiae* sudah banyak di praktikkan dimana-mana. Bahkan ada negara yang memberikan perhatian khusus terhadap *Amicus Curiae*, seperti halnya negara Inggris dan Kanada. Pada negara tersebut hakim di pengadilan dapat menunjuk *Amicus Curiae* untuk mengumpulkan data dan melakukan suatu penelitian untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus yang sedang diperiksa pengadilan.¹²

Mengacu kepada sejarah munculnya *Amicus Curiae* seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka Siti Aminah berpendapat bahwa pada awalnya orang mengajukan *Amicus Curiae* itu ialah karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu :¹³

1. Mendukung pendapat yang sebelumnya dibuat oleh pihak dalam perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan;

¹¹ *Ibid*,

¹² Steven Kochevar, *Op.Cit*

¹³ Siti Aminah, *Op.Cit*, hlm.12

2. Memberikan pendapat baru pada kasus yang belum diperkenalkan sebelumnya;
3. Memberikan pendapat kepada pengadilan mengenai konsekuensi dari pada suatu keputusan. Contohnya, putusan pengadilan yang akan berdampak pada sosial, politik, hukum ataupun ekonomi.

B. Pengertian *Amicus Curiae*

Amicus Curiae merupakan suatu konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum romawi. Konsep ini merupakan suatu hal yang baru dalam pengadilan di Indonesia. Secara harfiah, *Amicus Curiae* ini berasal dari bahasa latin yang dalam bahasa inggrisnya adalah *friend of court* yang apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi “sahabat pengadilan”. *Amicus Curiae* dalam praktiknya dapat diajukan oleh seseorang, sekelompok orang ataupun sebuah organisasi. Ketika yang menjadi *Amicus Curiae* lebih dari satu orang atau dilakukan oleh sekelompok orang maka penyebutannya sebagai *Amici Curiae* sedangkan pengajunya disebut sebagai *Amici(s)*.¹⁴

Pengertian dari pada *Amicus Curiae*, secara konkrit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang belum ada, karena pada hakikatnya *Amicus Curiae* ini belum mempunyai dasar hukum dalam pemberlakuannya di Indonesia. Pengertian *Amicus Curiae* itu sendiri dapat kita temui dalam berbagai kamus hukum yang ada di dunia, dan juga berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum.

¹⁴ *Ibid*,

Black's Law Dictionary memberikan pengertian dari pada *Amicus Curiae* itu adalah sebagai berikut : “*a person who not a party to a lawsuit, but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in subject matter*”.¹⁵

Yang berarti : “orang yang tidak termasuk ke dalam perkara , namun memohon pengadilan atau diminta pengadilan untuk memberikan pendapat tertulis (*Amicus Brief*) kedalam perkara yang sedang berjalan dikarenakan orang tersebut memiliki kepentingan di dalam pokok masalah yang sedang berjalan dalam kasus tersebut”.

Kamus hukum lainya yang memberikan pengertian mengenai *Amicus Curiae* ini adalah *Mirriam Webster Dictionary*, bahwa yang dimaksud dengan *Amicus Curiae* itu adalah : “*one (such as a professional person or organization) that is not a party to a particular litigation, but that is permitted by the court to advise it ini respect to some matter of law that directly affect the case ini question*”.¹⁶

Yang artinya : “ satu (orang profesional atau organisasi) yang tidak termasuk didalam salah satu pihak dalam sebuah perkara di persidangan, tetapi diperbolehkan oleh pengadilan untuk memberikan masukan kepadanya perihal hukum yang berkaitan dengan kasus yang sedang berjalan”.

¹⁵ Bryan A.Garner, 2004, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, USA, Thomas West, hlm.263

¹⁶ Defenisi amicus curiae dari Merriam Webster Dictionary diambil dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae> diakses pada tanggal 11 Desember 2018 pukul 16.53 WIB

Modern Dictionary for the Legal Professional yang merupakan sebuah kamus hukum yang digunakan oleh praktisi hukum di Amerika Serikat, juga memberikan definisi dari pada *Amicus Curiae*. Bahwa yang dimaksud dengan *Amicus Curiae* (*friend of court*) adalah sebagai berikut :
“*individuals or group, who are not parties to litigation, but who are nevertheless permitted to present their views on the issues involved in a pending case to the court in written briefs or via oral presentation*”.¹⁷

Yang Artinya : “seseorang atau sekelompok orang, yang tidak bertindak sebagai para pihak dalam persidangan, namun diperbolehkan untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap isu yang ada di dalam sebuah perkara kepada pengadilan baik dalam bentuk tertulis ataupun melalui presentasi omongan langsung”.

Kemudian kamus hukum *Law Lexicon* juga memiliki pengertian mengenai *Amicus Curiae* yaitu : “*one, who volunteers or on invitation of the court, instructs the court on a matter of law concerning which the latter is doubtful or mistaken, or inform him on facts, a knowledge of which is necessary to a proper disposition of the case*”.¹⁸

Yang Artinya : “seseorang, mengajukan diri atau diundang oleh pengadilan, untuk memberitahukan pengadilan perihal hukum yang diragukan atau salah diterapkan oleh pengadilan, atau untuk memberitahu tentang fakta, pengetahuan yang penting dalam penyelesaian perkara”.

¹⁷ Gerry W. Beyer dan Kenneth R. Redder, dalam Azman Rishad, 2018, “Peran *Amicus Curiae* Bagi Hakim Dalam menjatuhkan Putusan di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, hlm.23

¹⁸ P. Ramanatha Aiyar, dalam *Ibid*,

Disamping kamus-kamus hukum yang memberikan pengertian dari pada *Amicus Curiae*, sistem peradilan Amerika Serikat dan juga Mahkamah Agung Amerika Serikat juga memberikan pengertian dari pada *Amicus Curiae* tersebut. Sistem peradilan Amerika Serikat mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan *Amicus Curiae* adalah : *“A person or an organization which is not a party to the case but has an interest in a issue before the court may file a brief or participate in the argument as a friend of the court. An Amicus Curiae asks for permission to intervene in a case usually to present their point of view in a case which has the potential of setting a legal precedent in their area of activity , often in civil right cases. The term may also refer to an outsider who may inform the court on a matter a judge is doubtful or mistaken in a matter of law. An Amicus Curiae application by a non-relative may be made to the court in favor of an infant or incompetent person. The court may give the argument in the Amicus Curiae brief as much or as little weight as it chooses”*.¹⁹

Artinya : “seseorang atau organisasi yang bukan salah satu pihak dalam sebuah perkara, tetapi memiliki ketertarikan terhadap isu di persidangan, maka diperbolehkan untuk mengajukan pendapat melalui dokumen atau berbicara langsung di persidangan sebagai sahabat pengadilan. *Amicus Curiae* meminta izin untuk masuk ke dalam sebuah kasus yang berpotensi untuk membentuk sebuah preseden yang akan berdampak kepada ranah aktifitas mereka, seringkali dalam perkara hak-hak kemanusiaan”.

¹⁹ Azman Rishad, *Op. Cit*, hlm.24

Sementara itu Mahkamah Agung Amerika Serikat juga memberikan pengertian secara singkat terhadap *Amicus Curiae*, yaitu :

“a person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter, will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court’s decision”.²⁰

Artinya : “seseorang atau kelompok yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, tetapi memiliki kepentingan di dalam pokok masalah yang sedang berjalan dalam kasus tersebut, memohon kepada pengadilan untuk memberikan pendapat tertulis dengan maksud mempengaruhi putusan pengadilan”.

Sedangkan di Indonesia sendiri dari beberapa lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan juga lembaga-lembaga hukum yang pernah mengajukan *Amicus Curiae* ke pengadilan juga memberikan definisi terhadap *Amicus Curiae* itu sendiri. *Indonesia Media Defense Litigation Network* (IMDLN), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam kasus Prita Mulyasari yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang, memberikan definisi bahwa yang dimaksud *Amicus Curiae* adalah : “suatu hal yang disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan merupakan

²⁰ American Airlines v. Wolens dalam Nia Juniawati Ma’ruf, *Op. Cit*, hlm.24

pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas”.²¹

Kemudian pada pengajuan *Amicus Curiae* yang lain, yaitu pada kasus penodaan agama dengan terdakwa Meliana yang terjadi pada tahun 2018, Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI UI) juga mengajukan *Amicus Curiae* ke Pengadilan Negeri Medan, yang mana dalam pengajuan *Amicus Curiae* dalam bentuk tertulis, MaPPI UI memberikan defenisi bahwa yang dimaksud dengan *Amicus Curiae* adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus. *Amicus Curiae* ini berbeda dengan pihak dalam intervensi karena para sahabat pengadilan (*amici*) tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus.²²

Mengacu kepada berbagai pengertian *Amicus Curiae* yang berasal dari berbagai sumber, mulai dari kamus hukum, lembaga-lembaga yang mengajukan *Amicus Curiae*, maka dapat diketahui bahwa *Amicus Curiae* itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut :²³

1. *Amicus Curiae* itu merupakan seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang tidak memiliki kepentingan dan hubungan dengan para pihak dalam suatu perkara;

²¹ *Amicus Curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh : ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI Pengadilan Negeri Tangerang No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG Kasus Prita Mulyasari VS Negara Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2009, hlm.5

²² Dio Ashar Wicaksana, Dkk, 2018, *Tolak Vonis Kasus Penistaan Agama Meliana Komentar Tertulis Sebagai Amicus Curiae (Shabat Pengadilan) terhadap perkara Nomor 1612/PID.B/2018/PN.MDN di Pengadilan Negeri Medan*, Jakarta, MaPPI UI, hlm.6

²³ Siti Aminah, *Op.Cit*, hlm.11

2. Seseorang, sekelompok orang atau organisasi tersebut memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan yang memeriksa perkara yang diajukan *Amicus Curiae*;
3. Seseorang, sekelompok orang atau organisasi tersebut memberikan informasi/pendapat berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus ke pengadilan;
4. Tujuan diberikanya informasi/pendapat oleh *Amicus Curiae* adalah untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara;
5. *Amicus Curiae* dilakukan secara sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya;
6. *Amicus Curiae* diberikan dalam bentuk “Pendapat Hukum” (*Legal Opinion*), atau memberikan keterangan di persidangan, atau melalui karya ilmiah;
7. *Amicus Curiae* ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik; dan
8. Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan *Amicus Curiae* dalam memutus perkara.

Amicus Curiae dalam memberikan pendapat-pendapat hukum terkait dengan fakta-fakta hukum yang terjadi pada praktiknya dapat dilakukan secara tertulis berbentuk surat dan dapat juga dilakukan secara lisan langsung datang ke pengadilan. Akan tetapi praktiknya dilapangan *Amicus Curiae* kebanyakan diberikan secara tertulis dalam bentuk surat.

C. *Amicus Curiae* di Negara dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

Amicus Curiae memang merupakan suatu hal yang terbilang umum pada negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Akan tetapi berbeda halnya dengan negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Pada negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, praktik *Amicus Curiae* belum bisa dikatakan menjadi suatu hal yang sudah umum, karena pada hakikatnya konsep hukum ini tidak dikenal sama sekali dalam sistem hukum tersebut. Akan tetapi beberapa tahun belakangan ini *Amicus Curiae* ini sudah muncul pada beberapa negara yang menganut sistem hukum tersebut.²⁴

Pemberlakuan *Amicus Curiae* pada negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, Pertama dengan mengakui secara formal pemberlakuan *Amicus Curiae* dalam praktik hukum di negara yang bersangkutan. Pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui undang-undang, statuta, atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua, pemberlakuan *Amicus Curiae* pada negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dapat dilakukan dengan menggunakan *Amicus Curiae* dalam persidangan, akan tetapi tidak diatur oleh suatu aturan baku atau formal seperti halnya undang-undang untuk melaksanakannya. Kedua hal tersebutlah yang untuk sekarang ini dilakukan oleh negara-negara yang

²⁴ Steven Kochevar, *Op. Cit*, hlm.1659

menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai acuan dalam penggunaan *Amicus Curiae*.²⁵

Supaya lebih jelas mengenai kedua cara yang bisa digunakan untuk menggunakan *Amicus Curiae* dalam negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, maka kedua hal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Pengakuan Formal *Amicus Curiae* di Pengadilan dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental.

Pengakuan formal yang dimaksud disini adalah adanya instrument hukum yang mengatur mengenai praktik *Amicus Curiae* tersebut. Bentuk pengakuan formal yang bisa dilakukan berbagai macam bentuk tergantung kepada negara yang melakukan pengakuan tersebut dan bisa saja setiap negara mempunyai cara yang berbeda untuk mengadopsi Konsep *Amicus Curiae* tersebut. Perbedaan konsep dalam mengadopsi *Amicus Curiae* ini menunjukkan fleksibilitas *Amicus Curiae*.²⁶

Beberapa tahun belakangan ini di Amerika Latin beberapa negara telah memberlakukan konsep *Amicus Curiae* ini di negaranya dengan melakukan pengakuan secara formal terhadap konsep tersebut. Negara yang mengesahkan praktik *Amicus Curiae* dalam sistem hukum peradilannya ialah Brazil yang dilakukan pada tahun 1999.²⁷ Negara lainya yang telah mengakui secara formal terhadap

²⁵ *Ibid*,

²⁶ *Ibid*, hlm.1658-1662

²⁷ *Decreto No. 9. 868, de 10 Noveimbro de 1999* dalam Azman Rishad, *Op.Cit*, hlm.31

pemberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan di negaranya ialah Argentina yang dilakukan pada tahun 2004 oleh *Supreme Court of Argentina* (Mahkamah Agung Argentina).²⁸ Pada tahun 2011 Negara Meksiko juga melakukan hal yang sama dengan mengamandemen Hukum Acara di negaranya untuk mengakui secara formal praktik *Amicus Curiae* di dalam persidangan.²⁹

Pada negara-negara di Eropa, *European Council* membuat suatu regulasi, yang isinya seluruh pengadilan nasional di negara-negara anggotanya harus mengakui bentuk praktik dari pada *Amicus Curiae*.³⁰ Regulasi yang dibuat oleh *European Council* tersebut ditindaklanjuti oleh Belanda dengan melakukan pengakuan secara formal terhadap *Amicus Curiae*. Sebelum berlakunya regulasi yang dibuat oleh *European Council* tersebut, Belanda sendiri tidak memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai praktik *Amicus Curiae* dalam sistem peradilannya.³¹

b. Pengakuan Informal *Amicus Curiae* di Pengadilan dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

Pengakuan secara informal ini berarti *Amicus Curiae* tidak memiliki pengaturan yang formal dalam pemberlakuannya. Akan tetapi meskipun tidak memiliki aturan secara formal *Amicus Curiae* ini tetap dilakukan di dalam persidangan. Bahkan praktik *Amicus Curiae*

²⁸ *Acordada No.28/2004-CSJ* dalam *Ibid*,

²⁹ *Resolucion Administrativa No 095-2004-P/TC* dalam *ibid*,

³⁰ *Council Regulation*, dalam *ibid*,

³¹ Steven Kochevar, *Op.Cit*, hlm.1660

di negara yang tidak mengakui secara formal konsep tersebut lebih banyak terjadi dari pada di negara yang mengakui secara formal praktik *Amicus Curiae* di pengadilan.³²

Pada negara-negara yang tidak melakukan pengakuan secara formal terhadap pemberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilanannya, *Amicus Curiae* itu pada umumnya dilakukan oleh Organisasi Non Pemerintahan (NGO). Pada negara-negara diwilayah Asia Tenggara, Russia, dan Afrika Tengah banyak melakukan hal tersebut dan biasanya organisasi non pemerintahan yang melakukan hal tersebut adalah organisasi non profit yang mendedikasikan diri pada salah satu permasalahan tertentu, seperti perlindungan hak asasi manusia.³³

Salah satu negara yang menggunakan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilanannya dengan pengakuan informal adalah Negara Federasi Rusia.³⁴ Rusia yang sudah menggunakan *Amicus Curiae* dalam pengadilannya beberapa tahun terakhir ternyata sampai saat ini belum mempunyai aturan hukum yang formal dalam pelaksanaannya. Meskipun belum diakui secara formal dalam suatu aturan hukum, *Amicus Curiae* di Rusia yang diajukan oleh beberapa orang dalam beberapa kasus diterima oleh pengadilan untuk memberikan pendapat hukum dalam suatu perkara, bahkan terdapat beberapa perkara yang mana Majelis Hakim Pengadilan di Rusia meminta secara langsung

³² *Ibid*, hlm.1662

³³ *Ibid*, hlm.1663

³⁴ *Ibid*, hlm.1662

supaya *Amicus Curiae* terlibat dalam memberikan pendapatnya terhadap suatu perkara.³⁵ Akan tetapi meskipun begitu tidak semua *Amicus Curiae* yang diajukan diterima oleh pengadilan di Rusia. Bahkan *Amicus Curiae* yang tidak memiliki aturan formal dalam praktiknya di Rusia seringkali dianggap sebelah mata di dalam sistem peradilan Rusia.³⁶

Pengakuan *Amicus Curiae* secara informal meskipun dalam praktiknya lebih banyak negara yang menggunakannya dari pada negara yang melakukan pengakuan secara formal dalam sebuah aturan hukum tetap saja terdapat kelemahan dalam praktiknya. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari mekanisme dari pada proses masuknya *Amicus Curiae* di dalam suatu persidangan. Dengan tidak adanya aturan yang jelas mengenai bagaimana proses masuknya *Amicus Curiae* ini dalam suatu persidangan akan membuat sulitnya *Amicus Curiae* untuk terlibat dalam suatu perkara.³⁷ Disamping itu menurut Marulak Purba yang merupakan seorang hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta menyebutkan bahwa tanpa adanya aturan yang jelas mengenai *Amicus Curiae* ini maka akan terdapat disparitas dan perbedaan pendapat mengenai *Amicus Curiae* di antara para penegak hukum khususnya hakim.³⁸

³⁵ Institute for Law and Public Policy dalam Azman Rishad, *Op.Cit*, hlm.114

³⁶ *Ibid*,

³⁷ Azman Rishad, *Op.Cit*, hlm.117

³⁸ Marulak Purba dalam *ibid*.

D. Penggunaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Praktik *Amicus Curiae* yang merupakan suatu hal yang lazim digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem hukum *Anglo Saxon*, beberapa tahun belakangan ini mulai diadopsi oleh beberapa negara yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental. Salah satunya adalah Indonesia. Penggunaan sistem Eropa Kontinental (*civil law system*) yang dianut Indonesia terbawa dari penjajahan Belanda. Hal tersebut terlihat dari beberapa ciri yang ada seperti, adanya kodifikasi yang jelas terhadap hukum yang berlaku. Disamping itu hakim tidak terikat pada preseden atau doktrin *stare decicis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama. Serta hakim mempunyai peran besar dalam mengarah dan memutus suatu perkara.³⁹

Beberapa tahun belakangan ini dalam sistem peradilan Indonesia khususnya dalam peradilan pidana sudah banyak pihak yang turut serta berpartisipasi dalam suatu perkara untuk menjadi sahabat pengadilan. Penggunaan atau praktik *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya belum mempunyai aturan hukum yang jelas. Artinya pemberlakuan *Amicus Curiae* di Indonesia dilakukan melalui pengakuan informal. Akan tetapi jika mengacu kepada pengajuan *Amicus Curiae* yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga di Indonesia, Pengajuan *Amicus Curiae* ini didasari dengan semangat *Amicus Curiae* itu

³⁹ Nurul Qamar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makassar, Pustaka Refleksi, hlm.40

sendiri, yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus suatu perkara.⁴⁰

Amicus Curiae yang pada dasarnya belum mempunyai aturan yang jelas tersebut, ternyata oleh beberapa pihak mengasumsikan beberapa undang-undang sebagai jalan yang memperbolehkannya *Amicus Curiae* digunakan dalam sistem peradilan khususnya dalam peradilan pidana di Indonesia. Undang-Undang pertama yang menurut beberapa pihak memperbolehkan *Amicus Curiae* digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) yang selanjutnya dirubah menjadi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.⁴¹

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, menurut beberapa pihak mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi pihak dalam perkara, maupun melalui masukan dari pihak yang berada diluar perkara, seperti mengundang ahli, mengundang pihak-pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa. Dengan adanya masukan baik

⁴⁰ Azman Rishad, *Op.Cit*, hlm.33

⁴¹ Nia Juniawati Ma'ruf, *Op. Cit*, hlm.27

dari pihak dalam perkara maupun pihak diluar perkara, akan membantu hakim untuk memutuskan suatu putusan yang adil dan bijaksana.⁴²

Undang-Undang lainnya yang menurut beberapa orang menjadi peluang diperbolehkannya penggunaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam peradilan pidana ialah Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP.⁴³ Dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP tersebut disebutkan bahwa : “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Frasa “dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan” dianggap secara tidak langsung menjadi acuan dapat terlibatnya *Amicus Curiae* dalam proses persidangan perkara pidana di Indonesia.⁴⁴

Disamping Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP Undang-Undang lainnya yang sering digunakan sebagai dasar penggunaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah : “pemberian pendapat berdasarkan

⁴² Siti Aminah, *Op.Cit*, hlm.14

⁴³ LBH Jakarta, *Op.Cit*, hlm.5

⁴⁴ Siti Aminah, *Op.Cit*, hlm.15

persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah public dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak”.

Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 inilah yang digunakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai dasar keterlibatannya sebagai *Amicus Curiae*.

Melihat beberapa aturan yang sudah dijadikan dasar dalam penggunaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya peradilan pidana, dapat dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* telah teradopsi di beberapa bagian peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, meskipun keberadaan konsep *Amicus Curiae* ini tidak disebutkan secara konkret. Meskipun demikian, aturan-aturan tersebut tidak serta merta menjadi dasar bahwa *Amicus Curiae* sudah diakui oleh lembaga peradilan pidana di Indonesia. Pengakuan *Amicus Curiae* di Indonesia bisa dibilang baru sebagai pengakuan secara informal, karena belum mempunyai dasar hukum yang mengakui secara jelas mengenai penggunaan *Amicus Curiae* tersebut.

Berikut akan diuraikan beberapa kasus terkait dengan keterlibatan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia :

Tabel 1

Data Keterlibatan *Amicus Curiae* Dalam Peradilan Pidana

Tahun	Amici (s)	Perkara	Issue/Bentuk
2009	LBH Pers, Tempo dan Komnas HAM	Dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 197/Pid.B/2009/PN.Mks atas nama terdakwa Upi Asmiranda. (Pasal 317 KUHP). ⁴⁵	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Kebebasan Pers) / Tertulis
2009	ELSAM, IMDLN, ICJR, YLBHI, dan, PBHI	Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1269/Pid.B/2009/PN.TN G dengan terdakwa Prita Mulyasari. ⁴⁶	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi / Tertulis
2010	Edward O.S. Hiariej, Hamid Chalid, Topo	Dalam Perkara di tingkat Peninjauan Kembali Praperadilan atas Surat	Kriminalisasi Komisioner KPK / Tertulis

⁴⁵ *Ibid*, Hlm.16

⁴⁶ *Ibid*,

	Santoso, Ningrum Sirait, dan Laode Syarif	Ketetapan Penghentian Penuntutan Bibit Chandra di Mahkamah Agung. ⁴⁷	
2011	IMDLN, ICJR, dan ELSAM	Dalam Perkara Peninjauan Kembali dalam nomor putusan 13 PK/Pid/2011 atas nama terdakwa Erwin Arnada (Pasal 282 ayat (3) KUHP subsidair Pasal 282 ayat (2) KUHP). ⁴⁸	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Kebebasan Pers) / Tertulis
2012	Asian Human Right Commission (Hongkong)	Dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dengan Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.MR atas nama terdakwa Alexander An Pgl Aan. (Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 UU No 11 Tahun 2008). ⁴⁹	Hak Kebebasan berpendapat dan berekspresi, Hak Kebebasan beragama/ berkeyakinan / Tertulis

⁴⁷ Azman Rishad, *Op.Cit*, hlm.37

⁴⁸ *Ibid*, hlm.38

⁴⁹ *Ibid*,

2013	Menteri Luar Negeri Inggris, KontraS, dan LBH Masyarakat	Dalam kasus tindak pidana narkotika dengan terdakwa Lindsay Sandiford yang divonis pidana mati di tingkat Kasasi Mahkamah Agung. ⁵⁰	Hak Bantuan Kekonsuleran, Hak atas hidup, perdebatan tindak pidana narkotika yang tidak dapat dianggap sebagai kejahatan yang paling serius menurut hukum Hak Asasi Manusia / Tertulis
2014	Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNASHA M)	Dalam Perkara Tindak pidana penggelapan pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor :780/PID.B/2014/PN.DP S atas nama Terdakwa March Vini Handoko Putra. ⁵¹	Hak Atas Keadilan (Kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian) / Tertulis
2014	Komunitas	Dalam Perkara	Penuduhan

⁵⁰ *Ibid*,

⁵¹ Komnas HAM, 2015, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Dukungan Penegakan HAM*, Jakarta, Komnas HAM, hlm.43

	<p>Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia yang di dalamnya terdapat DPH Masyarakat Telekomunikasi, DPP-APJII, dan 7 Tim Asosiasi di Bidang Telekomunikasi lainnya</p>	<p>Peninjauan Kembali dalam nomor Putusan 787/K-Pid.Sus/2014 atas nama Indar Atmanto (Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).⁵²</p>	<p>Melakukan Tindak Pidana Korupsi / Tertulis</p>
2014	<p>34 Tokoh, diantaranya Eddy O.S. Hiariej dan Denny Indrayana</p>	<p>Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas nama terdakwa Budi Mulya (Pasal 2 ayat (1) UU PTPK).⁵³</p>	<p>Budi Mulya dianggap Melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara Pemberian Pinjaman Jangka Panjang (FPJP) dan bailot Bank Century.</p>

⁵² Azman Rishad, *Op. Cit*, hlm.39

⁵³ *Ibid*,

			Amicus Curiae membela dengan alasan bahwa kesalahan penerapan hukum yaitu kebijakan bailout tidak dapat dipidana./ Tertulis
2015	Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)	Dalam Perkara Tindak Pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE pada Perkara Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yy k di Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama Terdakwa Florence Sihombing. ⁵⁴	Hak Kebebasan berpendapat dan berekspresi / Tertulis
2015	ICJR, ELSAM, WALHI, KontraS, KPA, Tuk Indonesia.	Dalam perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor	Hak Atas Hidup / Tertulis

⁵⁴ Supriyadi W. Eddyono, *Op. Cit*

		75/Pid.B/2015/PN.MBN dengan Korban Indra Pelani. ⁵⁵	
2016	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta	Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap aktivis tani Salim Kancil dan Tosan. ⁵⁶	Hak Atas hidup, hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi / Tertulis
2016	Komnas HAM RI	Dalam perkara pidana Nomor 344/Pid.B/2016/PN.JKT. PST atas nama terdakwa Igor Gemdita yang didakwa melanggar Pasal 216 ayat (1) jo Pasal 218 KUHP). ⁵⁷	Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, terdakwa ditangkap ketika menolak PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan / Tertulis
2016	Komnas HAM RI	Dalam perkara pidana Nomor 355/Pid.B/2016/PN.JKT. PST atas nama terdakwa Obed Sakti yang didakwa	Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, terdakwa ditangkap ketika menolak PP

⁵⁵ Dio Ashar Wicaksana, Bestha Inatsan Ashilia, *Op. Cit*, hlm.6

⁵⁶ *Ibid*,

⁵⁷ Azman Rishad, *Op.Cit*, hlm.40

		melanggar Pasal 216 ayat (1) jo Pasal 218 KUHP). ⁵⁸	No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan / Tertulis
2017	Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)	Dalam perkara tindak pidana MENGHINA DAN PENCEMARAN NAMA BAIK yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang diperiksa Pengadilan Negeri Makassar atas nama Terdakwa Yusniar. ⁵⁹	Hak Kebebasan berpendapat dan berekspresi / Tertulis
2017	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Dalam Perkara Penodaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara	Hak Kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati Nurani serta hak atas kebebasan

⁵⁸ *Ibid*,

⁵⁹ Supriyadi W. Eddyono, 2017, *Amicus Curiae dalam kasus Yusniar pada perkara Nomor 1933/Pid.Sus/B/2014/PN.Mks Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform.

	(PAHAM)	1537/Pid.B/2016/PN.JKT .UTR. ⁶⁰	berekspresi, mengeluarkan pendapat / Tertulis
2017	Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)	Dalam Perkara Tindak Pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan atau penghinaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE dengan Terdakwa Baiq Nuril pada Pengadilan Negeri Mataram. ⁶¹	Hak kebebasan berpendapat untuk melindungi diri sendiri / Tertulis
2018	ICJR, Abdul Fickar Hadjar (Dosen Universitas	Dalam perkara dugaan salah tangkap Asep Sunandar bin Sobri pada Perkara Pidana	Penyiksaan dan Salah Tangkap yang dialkukan oleh aparatus kepolisian/

⁶⁰LBH Jakarta, 2017, *Amicus Curiae (Amicus Brief) pada perkara Penodaan Agama Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok*, Jakarta, LBH Jakarta

⁶¹ Erasmus A.T. Napitupulu, Supriyadi W. Eddyono, 2017, *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus Baiq Nuril Maknun Pada Nomor Register Perkara : 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr Di Pengadilan Negeri Mataram*, Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform.

	Trisakti Jakarta)	No.2227/Pid.B/2016/PN. Jkt.Br ⁶²	Tertulis
2018	ICJR, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)	Dalam perkara tindak pidana Kejahatan Terhadap keamanan Negara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Perkara 559/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama terdakwa Heri Budiawan. ⁶³	Hak Kebebasan Berekspresi dan menyatakan pendapat / Tertulis
2018	ICJR, LBH Masyarakat, MaPPI) FH UI, PKNI	Dalam perkara tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Irwan Susetyo alias Tyo Pakusadewo. ⁶⁴	Tuntutan Jaksa yang terlalu tinggi terhadap Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika / Tertulis
2018	Masyarakat	Dalam perkara Tindak	Anak sebagai

⁶² Anggra, 2018, *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)* Dalam perkara : Asep Sunandar bin Sobari Vs. Negara Republik Indonesia Pada Nomor Register Perkara : 2227/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform.

⁶³ Anggra dkk, 2018, *Catatan dan Pendapat Hukum ICJR terhadap Kasus Heri Budiawan als Budi Pego vs. Negara Republik Indonesia* dalam Nomor Register Perkara : 559/Pid.B/2017/PN/Byw, Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform.

⁶⁴ Reporter Tempo, "Sejumlah Ormas Bentuk Amicus Curiae untuk Tio Pakusadewo", *TEMPO.CO*, <https://metro.tempo.co/read/1108072/sejumlah-ormas-bentuk-amicus-curiae-untuk-tio-pakusadewo> diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 14.35

	Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI	Pidana Aborsi pada Pengadilan Tinggi Jambi No.6/PID.SUS/- Anak/2018/JMB. ⁶⁵	Korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi/ Tertulis
2018	Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI	Dalam perkara tindak pidana Penistaan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP atas nama terdakwa Meliana pada Pengadilan Negeri Medan. ⁶⁶	Kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi / Tertulis

Sumber : Hasil Pencarian Penulis dari berbagai macam literatur.

⁶⁵ Dio Ashar Wicaksana dan Bestha Inatsan Ashilia, 2018, *Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi Jambi*, Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia,.

⁶⁶ Dio Ashar Wicaksana dkk, *Op.Cit*